

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara demografi mayoritas penduduknya beragama Islam. hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia mempunyai potensi zakat yang besar. Dengan adanya zakat menjadi salah satu instrumen ekonomi yang dapat mensejahterakan rakyat serta tidak menutup kemungkinan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat tercapai apabila masyarakat itu sendiri memiliki kesadaran untuk membayar zakat. Namun pada kenyataannya berdasarkan dari data Baznas, (2020) potensi zakat yang ada di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp.233,8 Triliun, tetapi realitanya zakat yang terkumpul masihlah jauh dari potensi yang ada, terbukti dari total pengumpulan zakat di Indonesia pada tahun 2018 hanya mencapai 8,117,597,683,267. (Mal & Aceh, 2021)

(Fitriyani & Irkhami, 2022)

Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 yang terdiri dari Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat. Badan Amil Zakat pada mulanya dibentuk oleh pemerintah Indonesia dibawah kewenangan Kementerian Agama dan tersebar hampir disetiap tingkatan, baik itu tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan . Adapun Lembaga Amil Zakat adalah lembaga

yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Sedangkan Unit Pengumpul Zakat merupakan wadah bagi masyarakat yang akan menunaikan zakat, akan tetapi hanya sebatas pengumpul zakat saja, yang mana zakat yang telah terkumpul tersebut akan disetor ke Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat. Perkembangan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat apabila dibandingkan dengan masa-masa awal dirinya. Hingga tahun 2021, tercatat sebanyak 33 jumlah Badan Amil Zakat provinsi dan 429 tingkat kabupaten/kota, serta 4.771 tingkat kecamatan .(Abdullah et al., 2021)

Aceh merupakan provinsi dengan luas sebesar 58.375,63 km² dan jumlah penduduk sekitar 5.253.512 jiwa. Aceh juga disebut dengan kota serambi mekkah dan 98% penduduknya beragama Islam. Menurut catatan sejarah, Aceh merupakan daerah dimulainya penyebaran Islam di nusantara dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Dengan besarnya populasi muslim diharapkan zakat yang terkumpul juga dapat lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Namun kenyataannya zakat yang terkumpul m a s i h jauh dari potensi zakat. Pada tahun 2018, Baitul Mal Aceh mencatat bahwa jumlah potensi zakat di Aceh sekitar Rp 1, 4 Triliun. Sedangkan jumlah zakat pada tahun 2018 sekitar Rp 300Miliar. Terdapat kesenjangan yang jauh antara potensi zakat yang ada dengan jumlah zakat yang terkumpul. Kesenjangan tersebut juga terjadi di kabupaten-kabupaten Provinsi Aceh. (Zaki & Suriani, 2021)

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu daerah penerima zakat dan infaq sangat banyak, dengan penyerahan dana zakat dan infaq kota Lhokseumawe dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat pada masyarakat kota Lhokseumawe . Kota Lhokseumawe adalah kota yang terletak diprovinsi Aceh dengan jumlah penduduk 196.067 jiwa dan dengan luas wilayah 181, 06 km² (data sensus penduduk tahun 2023, BPS). Kota Lhokseumawe, Aceh, dengan ketinggian 2-24 meter di atas permukaan laut memiliki luas wilayah 181,06 km² yang dibagi dalam 4 kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 km², Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57,80 km², Kecamatan Muara Satu luas wilayah 55,90 km² dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 km². Keempat kecamatan ini terdiri dari kemukiman dan 68 desa/gampon

Khusus untuk Provinsi Aceh mengenai pengelolaan zalat, secara perundang-undangan memiliki keistimewaan tersendiri sebagai daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perihal pengelolaan zakat sangat jelas dituangkan pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait dengan pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada tingkat provinsi Aceh penyebutan BAZNAS menggunakan istilah “Baitul Mal”. Baitul Mal adalah lembaga yang memiliki kewenangan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya, untuk itu dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat.

Baitul Mal berpedoman kepada Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan penyempurnaan dari perda Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam, termasuk tentang Baitul Mal Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Seiring dengan perkembangan Baitul Mal di Aceh, maka keberadaan lembaga Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di berbagai instansi seperti perguruan tinggi, instansi swasta dan pemerintah telah secara aktif bergerak di bidang zakat produktif melalui pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan dana kederawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya

Potensi zakat di Lhokseumawe pada tahun 2023 dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, dan kesadaran akan pentingnya zakat. Lhokseumawe, sebagai kota yang memiliki populasi yang cukup besar dan beragam sektor ekonomi, dapat memiliki potensi zakat yang signifikan.

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan potensi zakat di Lhokseumawe antara lain:

- Peningkatan Pendapatan : Jika ekonomi lokal tumbuh, maka potensi zakat dari individu dan bisnis juga akan meningkat.
- Kesadaran dan Edukasi : Program edukasi mengenai pentingnya zakat dan cara perhitungannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat.
- Meningkatnya Jumlah Pengusaha : Semakin banyak pengusaha yang sadar akan kewajiban zakat, semakin besar kontribusi yang dapat dikumpulkan.

- Pengelolaan yang Efektif : Badan Amil Zakat (BAZ) yang transparan dan akuntabel dapat menarik lebih banyak orang untuk berzakat.

Kurangnya minat muzakki untuk membayar zakat di Baitul Mal dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, ketidaktahuan kewajiban membayar zakat. Menurut Hafidhuddin salah satu penyebab belum terkumpul zakat secara keseluruhan di lembaga-lembaa pengumpul zakat, kerana pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadits dengan pernyataan tertentu

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa warga di Kecamatan Banda Sakti, diketahui bahwa minat masyarakat membayar zakat melalui Baitul Mal masih tergolong rendah , meskipun sebagian besar dari mereka memiliki penghasilan yang mencukupi.

Seorang pelaku usaha mengatakan:

“Saya punya toko sendiri dan penghasilan tetap tiap bulan. Tapi saya belum pernah membayar zakat lewat Baitul Mal. Saya ragu apakah zakat itu benar-benar sampai ke orang yang berhak. Saya lebih percaya kasih langsung ke orang miskin yang saya kenal.”

Pernyataan ini mencerminkan minimnya rasa percaya terhadap akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Masyarakat merasa lebih yakin jika mereka menyerahkan zakat secara langsung, karena dapat melihat dampak dan penerima zakat secara langsung pula.

Kedua, Pendapatan juga diyakini merupakan faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat. Islam menyatakan bahwa, seseorang diwajibkan membayar zakat apabila pendapatan yang dimiliki telah mencapai nisab dan haulnya, dan sebaliknya apabila seseorang yang memiliki pendapatan belum mencapai nisab dan haulnya, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

Ketiga, ketidakpercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi keengganan masyarakat membayar zakat pada BAZ/LAZ adalah kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap BAZIS/LAZ dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq . sehingga sebagian masyarakat mengeluarkan zakatnya tidak melalui Amil zakat tetapi langsung kepada Mustahiq.

Dalam wawancara seorang masyarakat yang memiliki usaha kecil kecilan dan juga merupakan salah satu muzakir memberi pernyataan bahwasanya

“Kalau penghasilan saya besar dan saya yakin ke mana zakatnya disalurkan, pasti saya bayar lewat lembaga. Tapi kalau belum yakin dan belum merasa wajib, ya saya kasih langsung aja ke yang saya kenal.”.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan dan, ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola zakat juga menjadi hambatan signifikan.

Beberapa responden menyatakan bahwa mereka lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada keluarga atau tetangga yang

membutuhkan, karena merasa lebih yakin bahwa bantuan tersebut sampai kepada orang yang tepat.

Jika pengetahuan, pendapatan dan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat semakin meningkat maka Minat Muzakki membayar zakat pada lembaga pengelola zakat semakin meningkat, namun sebaliknya jika tingkat Pengetahuan, Pendapatan dan kepercayaan muzakki menurun maka minat muzakki untuk membayar zakat di Baitul Mal juga akan menurun (Fahmi & M.Nur, 2018)

Fenomena yang terjadi di Lhokseumawe menggambarkan bahwa salah satu alasan rendahnya keterlibatan masyarakat adalah karena pendapatan mereka belum mencapai nisab, terutama pada kelompok menengah ke bawah. Mayoritas masyarakat belum menyadari bahwa penghasilan dari pekerjaan, pendapatan usaha, dan simpanan juga dapat dikenakan zakat jika sudah memenuhi syarat tertentu. Di sisi lain, kelompok dengan pendapatan cukup atau tinggi banyak yang memilih untuk menyalurkan zakat mereka secara langsung kepada mustahik, disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap lembaga yang mengelola zakat.

Kurangnya akuntabilitas, tanggung jawab, serta sedikitnya laporan dari pengelola zakat adalah faktor utama yang membuat beberapa orang merasa ragu untuk menyalurkan zakat lewat Baitul Mal. Beberapa muzakki cenderung memilih untuk memberikan zakat secara langsung agar dapat memastikan bahwa manfaat zakat diterima oleh orang yang seharusnya.

Dengan demikian, ketertarikan warga Lhokseumawe dalam menyetorkan zakat melalui Baitul Mal dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu jumlah

pendapatan dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengurus zakat. Apabila kedua aspek ini ditingkatkan melalui pendidikan, penyuluhan, dan perbaikan manajemen, maka potensi zakat yang sangat besar bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai “Pengaruh tingkat pendapatan dan kepercayaan terhadap minat membayar zakat pada Baitul mall di kota Lhokseumawe) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan dan kepercayaan terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat melalui Baitul Mall Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk membayar zakat melalui Baitul Mall Kota Lhokseumawe berdasarkan kombinasi antara tingkat pendapatan dan kepercayaan terhadap pengelolaan zakat?
3. bagaimana pandangan dan persepsi Masyarakat kota lhokseumawe mengenai peran Baitul mall dalam memfasilitasi pembayaran zakat dan bagaimana hal ini mempengaruhi minat mereka untuk berzakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Menggali pemahaman tentang bagaimana pengaruh Tingkat pendapatan dan kepercayaan terhadap minat Masyarakat dalam membayar zakat melalui Baitul mall kota lhokseumawe
2. Menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk membayar zakat melalui Baitul Mall Kota Lhokseumawe berdasarkan kombinasi antara tingkat pendapatan dan kepercayaan terhadap pengelolaan zakat
3. Menggali pemahaman bagaimana pandangan dan persepsi Masyarakat kota lhokseumawe mengenai peran Baitul mall dalam memfasilitasi pembayaran zakat dan bagaimana hal ini mempengaruhi minat mereka untuk berzakat